



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

INVESTASI PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERKUATAN PERMODALAN
KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, melalui perluasan investasi daerah untuk memperluas kesempatan berusaha bagi koperasi dan usaha mikro melalui penguatan permodalan;
- b. bahwa untuk peningkatan pelayanan pembiayaan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro di Kota Tebing Tinggi dipandang perlu memfasilitasi permodalan bagi UPTD Perkuatan Permodalan Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perkuatan Permodalan Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
dan
WALI KOTA TEBING TINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERKUATAN PERMODALAN KOTA TEBING TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Modal daerah adalah kekayaan pemerintah daerah yang belum dipisah baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah dan bangunan.
9. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau untuk manfaat lainnya.

10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas urusan pemerintah yang bersangkutan, yang melakukan sebagian tugas teknis operasional tertentu.
14. Unit kerja pada Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengolahan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintahan daerah yang menetapkan PPK-BLUD.
15. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perkuatan Permodalan yang selanjutnya disebut BLUD UPTD Perkuatan Permodalan adalah unit kerja pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi yang melaksanakan penyelenggaraan dana bergulir kepada pelaku usaha mikro dan koperasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi yang menerapkan Pola Pengolahan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Investasi pada BLUD UPTD Perkuatan Permodalan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

Pasal 3

Investasi pada BLUD UPTD Perkuatan Permodalan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk memfasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro yang ada di Kota Tebing Tinggi dalam akses permodalan.

BAB III
BENTUK INVESTASI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4

Investasi Pemerintah Daerah pada BLUD UPTD Perkuatan Permodalan yang diperuntukkan bagi Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan dalam bentuk Investasi jangka panjang permanen.

BAB IV
SUMBER DAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5

- (1) Sumber dana Investasi Daerah berasal dari APBD.
- (2) Sumber dana Investasi yang berasal dari kerja sama dengan pihak lain yang sifatnya tidak mengikat.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Investasi pada UPTD Perkuatan Permodalan.
- (2) Besaran Investasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

Dana Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan pada PPKD.

BAB V
PENGOLAHAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 8

Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah pada BLUD UPTD Perkuatan Permodalan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan Investasi; dan
- c. penatausahaan dan pelaporan.

Pasal 9

- (1) Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a disusun oleh BLUD UPTD Perkuatan Permodalan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Penatausahaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik per semester kepada Wali Kota melalui PPKD.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 5 Desember 2019

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 5 Desember 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI

LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI, PROVINSI SUMATERA
UTARA: (3/212/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
INVESTASI PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERKUATAN PERMODALAN
KOTA TEBING TINGGI

I. UMUM

Dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan di daerah dan meningkatkan pelayanan pembiayaan untuk masyarakat golongan ekonomi lemah dan pelaku usaha mikro telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perkuatan Permodalan pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Dana bergulir merupakan dana yang dialokasikan kepada BLUD UPTD Perkuatan Permodalan pada Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi yang dinamakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perkuatan Permodalan dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang berada dibawah pembinaan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Tebing Tinggi.

Tujuan penyelenggaraan dana bergulir di Kota Tebing Tinggi yaitu untuk membantu perkuatan permodalan usaha guna pengembangan koperasi, usaha mikro dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi daerah maupun nasional serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas dan atau pemerintah daerah, dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberi fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 14